



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Cbn**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

- I. RADEN RORO PRIHATINA EKA DARLIAWATI GOENOPRADOTO**, Perempuan, Lahir di Bandung, Tanggal 25 Februari 1960, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S Komp Wildan, No.35 Rt.002/Rw.001, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
- II. RADEN ANTONIUS DWI JOESMAR PRIHADI**, Laki-laki, Lahir di Surakarta, Tanggal 04 September 1961, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Perintis No.14, Rt.010/Rw.003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
- III. RADEN RORO IRMA DARLIANI TRIWATI**, Perempuan, Lahir di Bandung, Tanggal 22 Mei 1963, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di BSD Block BJ/5 Sektor 1-3, Rt.001/Rw.01, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
- IV. RADEN RORO EFI DARLIANA TETRAWATI**, Perempuan, Lahir di Bandung, Tanggal 8 Februari 1965, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Komp Puspitek Block IV-A/7, Rt.024/Rw.006, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
- V. RADEN RORO ELSA DARLINA PENTHAWATI**, Perempuan, Lahir di Bandung, Tanggal 21 Desember 1966, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Grand Sharon Residence, Jalan Plumeria IX, No. 04, Rt.003/Rw.011, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
- VI. RADEN RORO RIKA DARLIASARI OKAWATI**, Perempuan, Lahir di Bandung, Tanggal 18 April 1970, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Rusun Keb.Kacang XI, Rt.012/Rw.001, Kelurahan Kebun Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
- VII. RADEN MARDIANTO HERJADI**, Laki-laki, Lahir di Cirebon, Tanggal 23 Maret 1972, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Perintis No.14, Rt.010/Rw.003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ANTON AFRIZONA, SH.**, merupakan Advokat pada Kantor Advokat Anton Afrizona, S.H., dan Rekan yang beralamat

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Komplek GSP, Jalan Meranti V Raya 5, No.39, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 153/W/Pdt.P/2022/PN.Cbn, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan Nomor Register: 111/Pdt.P/2022/PN.Cbn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah Anak Kandung dari Suami Isteri yaitu Bapak Soenadar Goenopradoto dan Ibu Katarina Oemarini;
2. Bahwa, Bapak Soenadar Goenopradoto dan Ibu Katarina Oemarini menikah pada tanggal 23 Oktober 1958, berdasarkan Surat Nikah Nomor 571/1958;
3. Bahwa, dari pernikahannya Bapak Soenadar Goenopradoto dan Ibu Katarina Oemarini dikaruniai 7 (tujuh) orang Anak Kandung yaitu : 1. Raden Roro Prihatina Eka Darliawati Goenopradoto, 2. Raden Antonius Dwi Joesmar Prihadi, 3. Raden Roro Irma Darliani Triwati, 4. Raden Roro Efi Darliana Tetrawati, 5. Raden Roro Elsa Darlina Penthawati, 6. Raden Roro Rika Darliasari Okawati, 7. Raden Mardianto Herjadi;
4. Bahwa, kedua orang tua Para Pemohon sudah meninggal dunia, Bapak Kandung Para Pemohon (Soenadar Goenopradoto) meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-07102021-0018, tertanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan Ibu Kandung Para Pemohon (Katarina Oemarini) meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-07102021-0016, tertanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
5. Bahwa, dengan telah meninggal dunia kedua orang tua Para Pemohon, maka menurut ketentuan hukum yang menjadi Ahli Warisnya adalah Para Pemohon sebagai Anak Kandung dari Bapak Soenadar Goenopradoto dan Ibu Katarina Oemarini;
6. Bahwa, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan menyidangkan Permohonan ini agar dapat

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Para Pemohon sebagai Anak Kandung yang sah dari Bapak Soenadar Goenopradoto dan Ibu Katarina Oemarini;

7. Bahwa, tujuan Para Pemohon untuk mengurus Administrasi ke Notaris/PPAT, Balai Peninggalan Harta, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, BPN, KPP Cirebon 1, PT. PLN, BPJS Ketenagakerjaan atau dalam kata lain pada Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta, untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan kedua orang tua Para Pemohon yaitu mendiang Bapak Soenadar Goenopradoto dan mendiang Ibu Katarina Oemarini, untuk itu diperlukan adanya Penetapan Anak Kandung dari Pengadilan Negeri Cirebon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq Hakim untuk berkenan memeriksa, menerima Permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon : 1. Raden Roro Prihatina Eka Darliawati Goenopradoto, 2. Raden Antonius Dwi Joesmar Prihadi, 3. Raden Roro Irma Darliani Triwati, 4. Raden Roro Efi Darliana Tetrwati, 5. Raden Roro Elsa Darlina Penthawati, 6. Raden Roro Rika Darliasari Okawati, 7. Raden Mardianto Herjadi adalah Anak Kandung Yang Sah dari Mendiang Bapak Soenadar Goenopradoto dan Mendiang Ibu Katarina Oemarini;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Pemohon menghadap dipersidangan dan selanjutnya menyatakan ada perubahan dalam Permohonannya tersebut, dan perubahan Surat Permohonan tersebut diberikan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon didepan persidangan pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa ;

1. P-1 : Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan Ahli Waris mengetahui Ketua RT.010/Rw.003 Dukuh Semar, Ketua RW.003 Dukuh Semar, Lurah Kecapi, Camat Harjamukti, tertanggal 29 Juni 2022;
2. P-2 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6371036502600002, atas nama Prihatina Eka Darliawati;
3. P-3 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga, No.6371032601080846, atas nama Kepala Keluarga Andy Sutjipto, tertanggal 5-1-2016;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. P-4 : Fotokopi dari asli berupa Akte Kelahiran No.95/1960, atas nama Raden Roro Prihatina Eka Darliawati Goenopradoto, dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Bandung, tertanggal 13 April 1960;
5. P-5 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3273120409610009, atas nama R.A. Dwi Yoesmar Prihadi, tertanggal 06-06-2016;
6. P-6 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga No. 3201111710131014, atas nama Kepala Keluarga Mardianto Heryadi, tertanggal 06-06-2016;
7. P-7 : Fotokopi dari asli berupa Akte Kelahiran, No. 176/1961, atas nama Raden Antonius Dwi Joesmar Prihadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Surakarta, tertanggal 3 Oktober 1961;
8. P-8 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3674016205630001, atas nama R.Irma Darliani, tertanggal 28 -09-2012;
9. P-9 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga, No.36740102001100388, atas nama Kepala Keluarga Harry Matulatan, tertanggal 22-11-2017;
- 10.P-10 : Fotokopi dari asli berupa Akte Kelahiran, No.258/1963 atas nama Raden Roro Irma Darliani Triwati, yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Bandung, tertanggal 3 Juni 1963;
- 11.P-11 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK:3674074802650001, atas nama Raden Roro Efi Darliana Tetrwati, tertanggal 28-08-2016;
- 12.P-12 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga, No.3674070402105637, atas nama Kepala Keluarga DR.L.Broto Sugeng Kardono, tertanggal 29-06-2015;
- 13.P-13 : Fotokopi dari asli berupa Akte Kelahiran, No.70/1965, atas nama Raden Roro Efi Darliana Tetrwati, yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil bandung, tertanggal 12-2-1965;
- 14.P-14 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3273166112660005, atas nama Raden Roro Elsa Darlina Penthawati, tertanggal 06-04-2022;
- 15.P-15 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga, No.327316160910350, atas nama Kepala Keluarga Ir.Nasution Lugas Ignatius Avianto, tertanggal 26-01-2015;
- 16.P-16 : Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran, No.532/UMUM/1966, atas nama Raden Roro Elsa Darlina Penthawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 3 November 2014;
- 17.P-17 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama R.R.Rika, Darliasari. O., NIK: 3171075804700001, tertanggal 22-01-2012;
- 18.P-18 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga, No.3171071301096507, atas nama Kepala Keluarga Ir. Antonius Wikan.N., tertanggal 15-09-2021;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.P-19 : Fotokopi dari asli berupa Akte Kelahiran, No.191/1970, atas nama Raden Roro Rika Darliasari Okawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Bandung, tertanggal 23 April 1970;
- 20.P-20 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3274032303720013, atas nama Mardianto Heryadi, tertanggal 28-01-2016;
- 21.P-21 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga, No.3201111710131014, atas nama Kepala Keluarga Mardianto Heryadi, tertanggal 02-02-2016;
- 22.P-22 : Fotokopi dari asli berupa Akte Kelahiran, No.10/1972/I.N., atas nama Raden Mardianto Herjadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kotamadya Tjirebon;
- 23.P-23 : Fotokopi dari asli berupa Surat Nikah No.571/1958, antara Suami-Istri atas nama : Sunandar dan Umarini, tertanggal 23 Oktober 1958;
- 24.P-24 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga, No. 3274032003090016, atas nama Kepala Keluarga Soenadar Goenopradoto, tertanggal 16-10-2013;
- 25.P-25 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3274031012360004, atas nama Soenadar Goenopradoto, tertanggal 13-06-2013;
- 26.P-26 : Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kematian, No.3274-KM-07102021-0018, atas nama Tn.Soenadar Goenopradoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 11 Oktober 2021;
- 27.P-27 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3274035306370006, atas nama Katarina Oemarini, tertanggal 13-06-2013;
- 28.P-28 : Fotokopi dari asli berupa Akta Kematian, No.3274-KM-07102021-0016, atas nama Ny.Katarina Oemarini, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi TARLI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal dengan kedua orang tua Para Pemohon karena Saksi Tarli merupakan tetangga berdekatan rumah dengan orang tua Para Pemohon dan Para Pemohon;
  - Bahwa, Para Pemohon merupakan Adik-Beradik Kandung;
  - Bahwa, Kedua Orang Tua Para Pemohon yaitu Bapak Kandungnya bernama Soenadar Goenopradoto dan Ibu Kandungnya bernama Katarina Oemarini;
  - Bahwa Para Pemohon jumlah saudaranya yaitu 7 (tujuh) bersaudara kandung yaitu : 1. Raden Roro Prihatina Eka Darliawati Goenopradoto, 2. Raden Antonius Dwi Joesmar Prihadi, 3. Raden Roro Irma Darliani Triwati, 4. Raden Roro Efi

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darlina Tetrawati, 5. Raden Roro Elsa Darlina Penthawati, 6. Raden Roro Rika Darliasari Okawati, 7. Raden Mardianto Herjadi;

- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Orang Tua Kandung Para Pemohon sekira 22 (dua puluh dua) tahun dan saat itu sudah terlebih dahulu ada Orang Tua Kandung Para Pemohon tinggal disitu barulah Saksi tinggal di Jalan Perintis No.14, Rt.010/Rw.003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
  - Bahwa, Bapak Kandung Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 dan Ibu Kandung Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019;
  - Bahwa, yang tinggal di Kota Cirebon hanya 2 (dua) orang saja yaitu Raden Antonius Dwi Joesmar Prihadi dan Raden Mardianto Herjadi;
  - Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon yaitu untuk pengesahan bahwa Para Pemohon sebagai Anak Kandung Yang Sah dari Bapak Soenadar Goenopradoto dan Ibu Katarina Oemarini untuk Kelengkapan Administrasi Kematian Ayah Kandung Para Pemohon dan Mengurus Harta Peninggalan Mendiang Ayah Kandung Para Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIDHO MUSTADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal dengan kedua orang tua Para Pemohon karena Saksi Ridho Mustadi merupakan Ketua RT 0.10, Dukuh Semar di tempat tinggalnya Orang Tua Para Pemohon yaitu di Jalan Perintis Kota Cirebon;
- Bahwa, Para Pemohon merupakan Adik-Beradik Kandung;
- Bahwa, Kedua Orang Tua Para Pemohon yaitu Bapak Kandungnya bernama Soenadar Goenopradoto dan Ibu Kandungnya bernama Katarina Oemarini;
- Bahwa Para Pemohon jumlah saudaranya yaitu 7 (tujuh) bersaudara kandung yaitu : 1. Raden Roro Prihatina Eka Darliawati Goenopradoto, 2. Raden Antonius Dwi Joesmar Prihadi, 3. Raden Roro Irma Darliani Triwati, 4. Raden Roro Efi Darliana Tetrawati, 5. Raden Roro Elsa Darlina Penthawati, 6. Raden Roro Rika Darliasari Okawati, 7. Raden Mardianto Herjadi;
- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Orang Tua Kandung Para Pemohon sekira 20 (dua puluh) tahun dan saat itu sudah terlebih dahulu ada Orang Tua Kandung Para Pemohon tinggal disitu barulah Saksi tinggal di Jalan Perintis No.14, Rt.010/Rw.003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bapak Kandung Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 dan Ibu Kandung Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa, yang tinggal di Kota Cirebon hanya 2 (dua) orang saja yaitu Raden Antonius Dwi Joesmar Prihadi dan Raden Mardianto Herjadi;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon yaitu untuk pengesahan bahwa Para Pemohon sebagai Anak Kandung Yang Sah dari Bapak Soenadar Goenopradoto dan Ibu Katarina Oemarini untuk Kelengkapan Administrasi Kematian Ayah Kandung Para Pemohon dan Mengurus Harta Peninggalan Mendiang Ayah Kandung Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Cirebon menetapkan dan mengesahkan bahwa: 1. Raden Roro Prihatina Eka Darliawati Goenopradoto, 2. Raden Antonius Dwi Joesmar Prihadi, 3. Raden Roro Irma Darliani Triwati, 4. Raden Roro Efi Darliana Tetrwati, 5. Raden Roro Elsa Darlina Penthawati, 6. Raden Roro Rika Darliasari Okawati, 7. Raden Mardianto Herjadi adalah Anak Kandung Yang Sah dari Mendiang Bapak Soenadar Goenopradoto dan Mendiang Ibu Katarina Oemarini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-28 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yakni: 1.Saksi TARLI, dan 2. Saksi RIDHO MUSTADI, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon orang tua kandungnya bernama Bapak Soenadar Goenopradoto dan Ibu Katarina Oemarini;
2. Bahwa, Para Pemohon 7 (tujuh) bersaudara kandung yaitu: 1.Raden Roro Prihatina Eka Darliawati Goenopradoto, 2. Raden Antonius Dwi Joesmar Prihadi, 3. Raden Roro Irma Darliani Triwati, 4. Raden Roro Efi Darliana Tetrwati, 5. Raden Roro Elsa Darlina Penthawati, 6. Raden Roro Rika Darliasari Okawati, 7. Raden Mardianto Herjadi;
3. Bahwa, Bapak Kandung Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 dan Ibu Kandung Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam penerapan hukum waris maupun penetapan anak kandung apabila seorang pewaris yang beragama selain islam meninggal dunia maka yang digunakan adalah Sistem Pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk Penetapan Anak Kandung sangatlah berkaitan erat dan tidak dapat terpisahkan dengan Ahli Waris terutama dari kedua orang tua kandungnya yang telah terikat dengan pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip dari Pewarisan adalah :

1. Harta Waris baru terbuka dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian, berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata;
2. Adanya hubungan darah diantara Pewaris dan Ahli Waris, kecuali untuk Suami atau Istri dari Pewaris (Pasal 832 KUHPerdata) dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika Pewaris meninggal dunia, dalam artian bahwa jika mereka sudah bercerai pada saat Pewaris meninggal dunia maka Suami/Istri bukan merupakan Ahli Waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris yang sudah meninggal dunia, baik keturunan langsung (anak), orang tua kandung, saudara kandung, nenek/kakek kandung, atau keturunan dari saudara-saudaranya (keponakan);

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan Anak Kandung dari Bapak Soenadar Goenopradoto dan Ibu Katarina Oemarini, terdapat pada bukti surat bertanda P-1, P-4, P-7, P-10, P-13, P-16, P-19, P-22 yaitu berupa Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kedua orang tuanya sudah meninggal terdapat pada bukti surat bertanda P-26 dan P-28 yaitu berupa Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari Para Pemohon berdasarkan pernikahan yang sah terdapat pada bukti surat bertanda P-23, yaitu berupa Surat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam KUHPerdata yang dimaksud Anak Kandung (Anak Sah) adalah “ Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Anak Kandung cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Petitum Permohonan Para Pemohon Angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon : 1. Raden Roro Prihatina Eka Darliawati Goenopradoto, 2. Raden Antonius Dwi Joesmar Prihadi, 3. Raden Roro Irma Darliani Triwati, 4. Raden Roro Efi Darliana Tetrawati, 5. Raden Roro Elsa Darlina Penthawati, 6. Raden Roro Rika Darliasari Okawati, 7. Raden Mardianto Herjadi adalah Anak Kandung Yang Sah dari Mendiang Bapak Soenadar Goenopradoto dan Mendiang Ibu Katarina Oemarini;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Cbn tanggal 4 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SURYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta Kuasa Hukum Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SURYA.

MASRIDAWATI, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3. Penggandaan .....	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
5. Biaya sumpah saksi.....	Rp 30.000,00;
6. Materai.....	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)